



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor.162/PID.SUS/2020/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: OSKA FITRI Alias UNCU Bin NAWIR;
Tempat lahir	: Solok;
Umur/Tanggal lahir	: 44 Tahun / 5 Oktober 1975;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jalan H.Marahadin Kampung Jawa Solok RT 01 RW 03 Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok;;
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Pedagang;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penetapan/Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 4 Februari 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2020 sampai dengan tanggal 8 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2020 sampai dengan tanggal 28 Maret 2020;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Solok sejak tanggal 29 Maret 2020 sampai dengan tanggal 20 April 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Solok sejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 20 Mei 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Solok sejak tanggal 21 Mei 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020;
7. Penetapan Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Juli 2020;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 18 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hj. Erma, S.H., M.H, dan kawan-kawan adalah Advokat pada Posbakumadin sekretariat Pengadilan Negeri Solok, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 18/Pen.Pid.BH/2020/PN Slk tanggal 29 April 2020; Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 10 Juli 2020 Nomor : 162/PID.SUS/2020/PT PDG, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 47/Pid Sus/2020/PN Slk tanggal 15 Juni 2020;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 162/PID.SUS/2020/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor : REG.PERK : PDM-15/L.3.15/Ep.3/03/2020 tanggal 9 Maret 2020 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Oska Fitri Alias Uncu Bin Nawir pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekira pukul 21.45 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Januari 2020, bertempat dipinggir Jalan Tanah Putih Komplek Medis Gurun Bagan RT 01 RW 04 Kelurahan VI Suku Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok atau setidaknya pada suatu tempat masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dengan berat 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas pihak Kepolisian Polda Sumbar yang telah melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa, mengamankan Terdakwa karena berdasarkan informasi yang diperoleh oleh Pihak Kepolisian Terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu, kemudian polisi melakukan penangkapan dan penggeledahan pada diri Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam yang berisikan 5 (lima) paket kecil sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang Terdakwa simpan dalam saku jaket Colaverry warna coklat yang saat itu Terdakwa kenakan, pihak Kepolisian juga mengamankan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru serta simcardnya.

Bahwa pada saat pihak Kepolisian menanyakan tentang kepemilikan Narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) paket kecil yang dibungkus dengan plastik warna bening tersebut Terdakwa mengakui kalau Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa, dimana Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli kepada teman Terdakwa yang bernama Ref alias Marah (DPO) yang bertempat di Pasar Balai Koto Anau Kabupaten Solok seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) paket kecil sabu yang dibungkus dengan plastik klip, kemudian pihak Kepolisian mengamankan Terdakwa berikut barang bukti tersebut untuk dibawa ke Polda Sumbar dan diproses lebih lanjut.

Berdasarkan barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa dilakukan pemeriksaan pada laboratorium Balai Besar POM Padang, berdasarkan hasil laporan pengujian No.20.083.99.20.05.0035.K tanggal 15 Januari 2020 yang ditanda tangani oleh Dra. Ernannetti, Apt pada kesimpulan: barang bukti benar mengandung Metamfetamin (Positif) Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terendam dalam Lampiran Berita Acara

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 162/PID.SUS/2020/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penimbangan No. 28/I/023100/2020, tanggal 11 Januari 2020, yang ditandatangani oleh Pemimpin Pengelola Unit Lapai Resti Corrino, S.H. dengan hasil bahwa 5 (lima) paket kecil yang diduga jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening ditimbang tanpa pembungkusannya dengan berat bersih adalah 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram, disisihkan untuk pemeriksaan Labfor sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram, berat sisa 0,75 (nol koma tujuh lima) gram dipergunakan untuk persidangan.

Bahwa Terdakwa Oska Fitri Alias Uncu Bin Nawir tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tidak ada izin dari pihak yang berwenang, dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Oska Fitri Alias Uncu Bin Nawir pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Januari 2020, bertempat dipinggir kolam di Tanah Garam Kota Solok atau setidaknya pada tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini Tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri, Perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekira jam 20.30 WIB bertempat di pinggir kolam ikan di Tanah Garam Kota Solok, Terdakwa memakai sabu tersebut dengan menggunakan alat berupa bong yang terbuat dari botol aqua, kaca pirek, pipet plastik serta dot karet, yang telah dirangkai kemudian dimasukkan sabu ke dalam kaca pirek tersebut dan lalu dibakar dengan menggunakan mencis gas, dan asap di hisap dalam-dalam lalu dikeluarkan melalui mulut, setelah digunakan alat-alat tersebut Terdakwa buang ke dalam tong sampah. Perasaan Terdakwa setelah menggunakan sabu tersebut pikiran menjadi tenang dan bersemangat, setelah habis reaksinya mata mengantuk, kerongkongan terasa haus.

Adapun barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut di laboratorium Balai Besar POM Padang, berdasarkan hasil laporan pengujian No.20.083.99.20.05.0035.K tanggal 15 Januari 2020 yang ditanda tangani oleh Dra. Ernannetti, Apt pada kesimpulan: barang bukti benar mengandung Metamfetamin (Positif) Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 162/PID.SUS/2020/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terendam dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan No. 28/I/023100/2020, tanggal 11 Januari 2020, yang ditandatangani oleh Pimpinan Pengelola Unit Lapai Resti Corrino, S.H. dengan hasil bahwa 5 (lima) paket kecil yang diduga jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening ditimbang tanpa pembungkusannya dengan berat bersih adalah 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram, disisihkan untuk pemeriksaan Labfor sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram, berat sisa 0,75 (nol koma tujuh lima) gram dipergunakan untuk persidangan.

Adapun pemeriksaan tes urine terhadap Terdakwa dilakukan di Rumah Sakit Bhayangkara Polda Sumbar, berdasarkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa No.SKHP/52/I/2020/RS.Bhayangkara tanggal 11 Januari 2020 yang ditanda tangani oleh dr.Melti Marta Ranu pada kesimpulan : Methamphetamine Positif (+).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Tuntutan pidana dari Penuntut Umum kepada Terdakwa tanggal 27 Mei 2020 No. Reg. PERK :PDM-15/L.3.15/Ep.3/03/2020, pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Osca Fitri alias Uncu bin Nawir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan narkotika golongan I berupa sabu-sabu (metamfetamin) bagi diri sendiri sebagaimana dalam surat dakwaan Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak kacamata warna hitam;
 - 5 (lima) paket kecil narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening;
 - 1 (satu) helai jaket Colaverry warna coklat hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna biru beserta simcardnya;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Solok telah menjatuhkan putusan tanggal 15 Juni 2020 Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Slk yang amarnya sebagai berikut :

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 162/PID.SUS/2020/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Oska Fitri Alias Uncu Bin Nawir terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) paket kecil narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna biru beserta simcardnya; Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) buah kotak kacamata warna hitam;
 - 1 (satu) helai jaket Colaverry warna coklat hitam;Dikembalikan kepada Terdakwa Oska Fitri;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Solok tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding berdasarkan Akta Permintaan Banding Jaksa Penuntut Umum Nomor 8/Akta.Pid/2020/PN.Slk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 18 Juni 2020 dan surat pemberitahuan banding kepada Terdakwa pada tanggal 19 Juni 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Panitera Pengadilan Negeri Solok Nomor . W3.U7/664/HK.01/6/2020 tanggal 18 Juni 2020 kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 47/Pid Sus/2020/PN Slk tanggal 15 Juni 2020, yang dimintakan banding tersebut serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang dapat merubah putusan Pengadilan tingkat pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan, bahwa Terdakwa

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 162/PID.SUS/2020/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OSKA FITRI Alias UNCU Bin NAWIR telah terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri” oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama tersebut telah tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding mengambil alih pertimbangan hukum tersebut dan menjadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan lamanya Terdakwa dipidana sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama, dimana putusan tersebut telah tepat dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 47/Pid Sus/2020/PN Slk tanggal 15 Juni 2020 haruslah dikuatkan;

Menimbang, oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, dan tidak ada alasan Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, karena itu Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 47/Pid Sus/2020/PN Slk tanggal 15 Juni 2020 yang dimintakan banding;
3. Menetapkan lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Senin, tanggal 3 Agustus 2020 oleh kami **Masrimal, SH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang sebagai Ketua Majelis, **Cepi Iskandar, S.H., M.H** dan **Asmar, S.H. MH** masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 162/PID.SUS/2020/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Juli 2020 Nomor 162/PID.SUS/2020/PT.PDG untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari Senin, tanggal 10 Agustus 2020 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Emmy Jefriati, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat hukumnya.

Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Cepi Iskandar, S.H., M.H

Masrimal, SH

Asmar, S.H. MH

Panitera Pengganti

Emmy Jefriati, S.H.

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 162/PID.SUS/2020/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)